



No 15/Pid B/2015/PN TOB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

I. Nama lengkap : MORFIN MAKO Als OPIN ;

Tempat lahir : Soatobaru ;

Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 23 September 1982 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Alamat/tempat tinggal : Desa Soatobaru, Kec. Galela Barat, Kab. Halmahera Utara ;

A g a m a : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Tani ;

II. Nama lengkap : MELDIANTO MAKO Als MELDI ;

Tempat lahir : Samuda ;

Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 24 Mei 1986;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Alamat/tempat tinggal : Desa Samuda, Kec. Galela barat, Kab. Halmahera Utara ;

A g a m a : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Tani ;

III. Nama lengkap : EMEN RASAI Als EMEN ;

Tempat lahir : Soatobaru ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 11 September 1974 ;
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Alamat/tempat tinggal : Desa Soatobaru, Kec. Galela Barat, Kab. Halmahera Utara ;

A g a m a : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Tani ;

Para terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

Terdakwa I

1. Penyidik : Sejak tgl 21-12-2014 s/d 09-01-2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan Kajari Tobelo : Sejak tgl 10-01-2015 s/d 18-02-2015 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum : Sejak tgl 06-02-2015 s/d 25-02-2015 ;
4. Penahanan Majelis Hakim PN Tobelo : Sejak tgl 18-02-2015 s/d 19-03-2015 ;
5. Penahanan Ketua pengadilan Negeri Tobelo : Sejak tgl 20-03-2015 s/d 18-05-2015 ;

Terdakwa II

1. Penyidik : Tidak dilakukan penahanan ;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum : Sejak tgl 06-02-2015 s/d 25-02-2015 ;
3. Penahanan Majelis Hakim PN Tobelo : Sejak tgl 18-02-2015 s/d 19-03-2015 ;
4. Penahanan Ketua pengadilan Negeri Tobelo : Sejak tgl 20-03-2015 s/d 18-05-2015 ;

Terdakwa III

1. Penyidik : Tidak dilakukan penahanan ;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum : Sejak tgl 06-02-2015 s/d 25-02-2015 ;
3. Penahanan Majelis Hakim PN Tobelo : Sejak tgl 18-02-2015 s/d 19-03-2015 ;
4. Penahanan Ketua pengadilan Negeri Tobelo : Sejak tgl 20-03-2015 s/d 18-05-2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut :

telah membaca :

1. Surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo No. B-159/S.2.12/Ep.2/02/2015 ;
2. Penetapan An. Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 18 Februari 2015 Nomor : 16/Pid.B/2015/PN. Tob tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan An. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 20 Februari 2015 Nomor : 15/Pid.B/2015/PN. Tob tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa MORFIN MAKO Als OPIN DKK beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan Para terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti dan alat bukti berupa Visum Et Repertum di persidangan ;

Telah mendengarkan Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 26 Maret 2015, yang pada pokoknya telah berkesimpulan bahwa Para terdakwa telah terbukti bersalah dan oleh karenanya Menuntut agar :

1. Menyatakan bahwa terdakwa I Morfin Mako Als Opini, terdakwa II Meldiyanto mako Als Meldi dan terdakwa III Emen Rasai Als Emen bersalah melakukan tindak pidana “ Secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan Penganiayaan “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Mejatuhkan pidana terhadap para terdakwa, berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Beberapa bagian dari pecahan kursi plastik warna biru muda ;

Dirampas untuk dimusnakan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4 Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing
putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa I dan terdakwa III adalah tulang punggung keluarga sedangkan terdakwa II ingin mencari pekerjaan ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan para terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sebaliknya para terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan No. Reg.Perk PDM-02/TOBELO/02/2015 tertanggal 06 Februari 2014 yang adalah sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa I, Morfin Mako Als Opin dan terdakwa II Meldiyanto Mako Als Meldi dan terdakwa III Emen Rasai Als Emen pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 sekitar pukul 24.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember, bertempat di Desa Samuda, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, ***dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban Sarlota Mako yang mengakibatkan luka-luka***, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- pada waktu dan tempat tersebut diatas,saat saksi korban Sarlota mako menasehati terdakwa III Emen Rasai Als Emen tiba-tiba terdakwa I Morfin Mako Als Opin keluar dari dalam rumah sambil berkata pada saksi korban Sarlota mako “ jangan baribut di sini ongso” kemudian terdakwa I Morfin Mako Als Opin mengangkat kursi plastic warna biru muda yang ada di dekat pintu masuk rumahnya yang muda dilihat oleh masyarakat umum lalu memukul bagian kepala saksi korban Sarlota Mako sebanyak 6 (enam) kali, selanjutnya saksi korban Sarlota Mako mendorong terdakwa I Morfin Mako Als Opin ke dalam rumah namun terdakwa I Morfin Mako Als Opin kembali memukul bagian kepala saksi korban Sarlota Mako sebanyak 7 (tujuh) kali dengan menggunakan kursi plastik warna biru muda, lalu saksi korban Sarlota Mako kembali mendorong terdakwa I Morfin Mako Als Opin hingga terduduk di kursi, ketika saksi korban Sarlota Mako hendak menampar terdakwa I Morfin Mako Als Opin tiba-tiba terdakwa II Meldiyanto Mako Als Meldi memegang tangan kanan saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sarlota Mako sedangkan terdakwa III Emen Rasai Als Emen memegang tangan kiri saksi
putusan.mahkamahagung.go.id

korban Sarlota Mako dari belakang kemudian terdakwa I Morfin Mako Als Opin kembali memukul bagian kepala saksi korban Sarlota Mako sebanyak 8 (delapan) kali dengan menggunakan kursi plastik warna biru muda. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban Sarlota Mako mengalami memar pada kepala bagian belakang. Luka robek pada kepala bagian atas, memar pada kedua lengan tangan dan luka robek pada bibir sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : VER/049/2357/2014 tanggal 08 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Albert, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo.

HASIL PEMERIKSAAN

Pada pemeriksaan didapatkan titik dua –

- Luka sobek pada puncak kepala koma ukuran dua centimeter kali nol koma dua centimeter koma memanjang dari arah depan kebelakang koma luka telah mongering koma letak dua centimeter dari garis tengah dan tiga centimeter di belakang puncak kepala titik.
- Luka memar pada lengan kiri atas bagian depan koma ukuran lima centimeter kali empat centimeter koma warna kebiruan koma nyeri tekan koma letak tujuh belas centimeter di atas siku kiri titik.
- Luka lecet sepanjang lima centimeter koma pada lipatan siku kiri titik.
- Luka lecet pada lengan bawah kiri koma panjang empat centimeter koma letak dua belas centimeter dibawah lipat siku kiri titik.

KESIMPULAN

- Sekumpulan luka lecet koma memar koma dan luka sobek akibat hantaman benda tumpul titik.

----- perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana----- ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I, Morfin Mako Als Opin dan terdakwa II Meldiyanto Mako Als Meldi dan terdakwa III Emen Rasai Als Emen pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sekitar pukul 24.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember, bertempat di Desa Samuda, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, *telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Sarlota Mako*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat saksi korban Sarlota mako menasehati terdakwa III Emen Rasai Als Emen tiba-tiba terdakwa I Morfin Mako Als Opin keluar dari dalam rumah sambil berkata pada saksi korban Sarlota mako “ jangan baribut di sini ongo” kemudian terdakwa I Morfin Mako Als Opin mengangkat kursi plastic warna biru muda yang ada di dekat pintu masuk rumahnya yang muda dilihat oleh masyarakat umum lalu memukul bagian kepala saksi korban Sarlota Mako sebanyak 6 (enam) kali, selanjutnya saksi korban Sarlota Mako mendorong terdakwa I Morfin Mako Als Opin ke dalam rumah namun terdakwa I Morfin Mako Als Opin kembali memukul bagian kepala saksi korban Sarlota Mako sebanyak 7 (tujuh) kali dengan menggunakan kursi plastik warna biru muda, lalu saksi korban Sarlota Mako kembali mendorong terdakwa I Morfin Mako Als Opin hingga terduduk di kursi, ketika saksi korban Sarlota Mako hendak menampar terdakwa I Morfin Mako Als Opin tiba-tiba terdakwa II Meldiyanto Mako Als Meldi memegang tangan kanan saksi korban Sarlota Mako sedangkan terdakwa III Emen Rasai Als Emen memegang tangan kiri saksi korban Sarlota Mako dari belakang kemudian terdakwa I Morfin Mako Als Opin kembali memukul bagian kepala saksi korban Sarlota Mako sebanyak 8 (delapan) kali dengan menggunakan kursi plastik warna biru muda. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban Sarlota Mako mengalami memar pada kepala bagian belakang. Luka robek pada kepala bagian atas, memar pada kedua lengan tangan dan luka robek pada bibir sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : VER/049/2357/2014 tanggal 08 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Albert, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo.

HASIL PEMERIKSAAN

Pada pemeriksaan didapatkan titik dua –

- Luka sobek pada puncak kepala koma ukuran dua centimeter kali nol koma dua centimeter koma memanjang dari arah depan kebelakang koma luka telah mongering koma letak dua centimeter dari garis tengah dan tiga centimeter di belakang puncak kepala titik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Luka memar pada lengan kiri atas bagian depan koma ukuran lima centimeter kali empat centimeter koma warna kebiruan koma nyeri tekan koma letak tujuh belas centimeter di atas siku kiri titik.
- Luka lecet sepanjang lima centimeter koma pada lipatan siku kiri titik.
- Luka lecet pada lengan bawah kiri koma panjang empat centimeter koma letak dua belas centimeter dibawah lipat siku kiri titik.

KESIMPULAN

- Sekumpulan luka lecet koma memar koma dan luka sobek akibat hantaman benda tumpul titik.

----- perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ----- ;

Menimbang bahwa, setelah Penuntut Umum membacakan Dakwaannya para terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang bahwa, selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya, telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Agama dan Kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi korban SAROLTA MAKO Als ONGSO :

- ⇒ Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
- ⇒ Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 sekitar jam 24.00 wit, bertempat di Desa Samuda, Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara ;
- ⇒ Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa I Morfin Mako Als Opin, terdakwa II Meldiyanto Mako Als Meldi dan terdakwa III Emen Rasai Als Emen dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri Sarlota Mako Als Ongso ;
- ⇒ Bahwa para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara memegang tangan saksi serta memukul saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa awalnya ketika saksi sedang menghampiri terdakwa III Emen Rasai Als Emen untuk menasehatinya agar tidak memaksa saksi Efrina Anu memberikan surat tanah, dan setelah saksi sedang menasehati terdakwa III Emen Rasai Als Emen, tiba-tiba datang terdakwa I Morfin Mako Als Opin sambil berkata “ jangan baribut di sini Ongso, kita tu tar suka par ngana, kita tu paling binci par ngana (jangan ribut disini Ongso, saya tidak suka kamu, saya paling benci kamu)” ;
- ⇒ Bahwa kemudian terdakwa I Morfin Mako Als Morfin mengangkat kursi plastik warna biru muda yang ada di dalam rumah dekat pintu masuk dan langsung memukul saksi sebanyak 6 (enam) kali di bagian kepala, kemudian saksi mendorong terdakwa I Morfin Mako Als Opin ke dalam rumah namun terdakwa kembali memukul saksi dengan menggunakan kursi plastik berwarna biru muda di bagian kepala sebanyak 7 (tujuh) kali, namun saksi berupaya menangkisnya dengan kedua tangan saksi sambil kembali mendorong terdakwa I Morfin Mako Als Opin hingga terduduk di kursi ;
- ⇒ Bahwa ketika terdakwa I yang sementara terduduk di kursi, kemudian saksi Sarlota Mako Als Ongso hendak menampar terdakwa I Morfin Mako Als Opin, tiba-tiba terdakwa II Meldiyanto Mako Als Meldi memegang tangan kanan saksi sedangkan terdakwa III langsung memegang tangan kiri saksi dari belakang sehingga terdakwa I Morfin Mako Als Opin kembali memukul saksi dengan kursi sebanyak 8 (delapan) kali di bagian kepala dan korban kembali menangkis pukulan terdakwa I dengan kedua tangan korban, dan setelah terdakwa I selesai memukul korban untuk yang ketiga kalinya, saksi mengangkat kedua tangan sambil berkata “ oke saya menyerah, ngonni tiga ini baku kompak, (oke saya menyerah, kalin bertiga ini sudah saling kompak, kemudian di jawab oleh terdakwa I “ iyo kong bikin apa kalau tong bunuh pa ngana (iya kamu mau berbuat apa kalau kami bunuh kamu), kemudian saksi keluar dari dalam rumah, namun terdakwa I mengejar saksi dengan menggunakan sebilah parang, namun dihalang-halangi oleh terdakwa II dan terdakwa III ;
- ⇒ Bahwa malam itu saksi sedang berada di dalam kios milik saksi Efrina Anu Als Efi untuk tidur menemani saksi Efrina Anu Als Efi dan anaknya saksi Dian ;
- ⇒ Bahwa awalnya sebelum penganiayaan itu terjadi, awalnya terdakwa III Emen Rasai Als Emen datang hendak membeli pulsa namun saat itu dijawab oleh saksi Efrina bahwa pulsa sudah habis, kemudian terdakwa III kembali beralasan hendak membeli rokok sejumlah uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa, saksi sempat di rawat di Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo karena mengalami luka-luka dibagian kepala, wajah, tangan dan bibir ;

⇒ Bahwa malam penganiayaan itu para terdakwa dalam keadaan mabuk karena pengaruh minuman keras ;

⇒ Bahwa keesokan harinya setelah penganiayaan tersebut, tepatnya di dapur rumah saksi, terdakwa I Morfin Mako Als Opin berkata “ Ongso kita sebenarnya tadi malam tara pukul begitu banyak, cuman karena Emen punya rencana mau bunuh Aris, kak Efi dan Ongso makanya kita so serang kamuka (Ongso sebenarnya saya tadi malam tidak pukul begitu banyak, cumin karena Emen - terdakwa III punya rencana mau membunuh Aris kak Efi dan Saksi “

⇒ Bahwa saksi pernah melaporkan peristiwa penganiayaan tersebut kepada Kepala Desa dan para terdakwa dipanggil oleh Kepala Desa, namun mereka tidak datang dan tidak pernah datang ke rumah saksi untuk meminta maaf ;

⇒ Bahwa sebelum kejadian antara saksi dan para terdakwa tidak pernah ada permasalahan ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa I menyatakan keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, dan keterangan saksi yang tidak benar adalah bahwa terdakwa I tidak langsung melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan kursi plastik, namun kursi plastik tersebut dilemparkan ke dinding rumah kemudian kursi tersebut hancur dan salah satu kaki kursi itu terdakwa pukulkan 3 (tiga) kali di kepala saksi karena saksi memeluk dan menarik baju terdakwa hingga sobek, sedangkan terdakwa II dan terdakwa III menyatakan bahwa mereka tidak pernah memegang tangan saksi agar terdakwa I dapat terus memukul saksi ;

2. Saksi EFRINA ANU Als EFI :

⇒ Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;

⇒ Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 sekitar jam 24.00 wit, bertempat di Desa Samuda, Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa I Morfin Mako Als Opin, terdakwa II Meldiyanto Mako Als Meldi dan terdakwa III Emen Rasai Als Emen dan yang menjadi korban adalah saksi Sarlota Mako Als Ongso ;
- ⇒ Bahwa para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memegang tangan korban serta memukul korban ;
- ⇒ Bahwa awalnya saksi sedang bersama-sama dengan anak saksi dan korban di dalam kios milik saksi sedang menonton televisi, tiba-tiba terdakwa III Emen Rasai Als Emen memukul pintu kios saksi untuk membeli pulsa namun saat itu saksi mengatakan dari dalam kios bahwa pulsa sudah habis, kemudian terdakwa III pergi meninggalkan kios, dan beberapa saat kemudian terdakwa III kembali dengan mengatakan hendak membeli rokok sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tidak lama kemudian datang terdakwa I menanyakan surat tanah ;
- ⇒ Bahwa kemudian terdakwa III berteriak kepada terdakwa I untuk menanyakan surat tanah tersebut namun saksi menjawab bahwa surat tanah tersebut berada di rumah ayah saksi ;
- ⇒ Bahwa kemudian keluarlah korban dari dalam kios saksi menuju rumah Aris Mako yang berada di sebelah kios saksi untuk menasehati terdakwa III ;
- ⇒ Bahwa kemudian saksi melihat ketika korban sedang menghampiri terdakwa III Emen Rasai Als Emen untuk menasehatinya agar tidak memaksa saksi Efrina Anu memberikan surat tanah, dan saat korban sedang menasehati terdakwa III Emen Rasai Als Emen, tiba-tiba datang terdakwa I Morfin Mako Als Opin sambil berkata “ jangan baribut di sini Ongso, kita tu tar suka par ngana, kita tu paling binci par ngana (jangan ribut disini Ongso, saya tidak suka kamu, saya paling benci kamu)” ;
- ⇒ Bahwa kemudian terdakwa I Morfin Mako Als Morfin mengangkat kursi plastik warna biru muda yang ada di dalam rumah dekat pintu masuk dan langsung memukul korban berulang-ulang kali ke arah kepala korban dan saat itu korban berupaya untuk menangkisnya ;
- ⇒ Bahwa kemudian terdakwa kembali memukul korban untuk kedua kali berulang-ulang kali ke arah kepala korban dan saat itu korban berupaya menangkis pukulan dengan menggunakan kursi plastik yang diarahkan terdakwa I ;
- ⇒ Bahwa pada saat saksi sedang melihat terdakwa I memukul korban, tiba-tiba anak saksi yang bernama Dian menangis, kemudian saksi memanggil anak saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Dian keluar dari dalam kios untuk mencari orang untuk dapat mengamankan terdakwa I dan korban, namun saksi mengurungkan niat saksi karena sudah larut malam karena tidak ada orang malam itu, dan saat anak saksi sudah berada di samping saksi, saksi sempat melihat terdakwa I memukul korban untuk ketiga kalinya berulang-ulang kali ;

- ⇒ Bahwa tidak berapa lama kemudian korban keluar dan berjalan menuju rumah korban dan saat itu saksi sempat melihat terdakwa I Morfin Mako Als Opin mengejar korban dengan sebilah parang, namun dapat dicegat oleh terdakwa II dan terdakwa III ;
- ⇒ Bahwa pada saat kejadian jarak saksi dengan para terdakwa dan korban sekitar 4 (empat) meter ;
- ⇒ Bahwa pada saat kejadian terdakwa II dan terdakwa III berdiri di dekat korban, namun saksi tidak mengetahui apa yang diperbuat terdakwa II dan terdakwa III karena saat itu saksi dalam keadaan panik dan kemudian langsung pergi dengan anak saksi ;
- ⇒ Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa, korban sempat di rawat di Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo karena mengalami luka-luka dibagian kepala, wajah, tangan dan bibir ;
- ⇒ Bahwa malam penganiayaan itu para terdakwa dalam keadaan mabuk karena pengaruh minuman keras ;
- ⇒ Bahwa saksi sendiri tidak tahu sebelumnya ada permasalahan apa antara para terdakwa dan korban ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa I menyatakan keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, dan keterangan saksi yang tidak benar adalah bahwa terdakwa I tidak langsung melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan kursi plastik, namun kursi plastik tersebut dilemparkan ke dinding rumah kemudian kursi tersebut hancur dan salah satu kaki kursi itu terdakwa pukulkan 3 (tiga) kali di kepala saksi karena saksi memeluk dan menarik baju terdakwa hingga sobek, sedangkan terdakwa II dan terdakwa III menyatakan tidak tahu ;

3. Saksi TRIYUNA NATALIA TATIMU Als DIAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

⇒ Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan ;

⇒ Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 sekitar jam 24.00 wit, bertempat di Desa Samuda, Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara ;

⇒ Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa I Morfin Mako Als Opin, terdakwa II Meldiyanto Mako Als Meldi dan terdakwa III Emen Rasai Als Emen dan yang menjadi korban adalah saksi Sarlota Mako Als Ongso ;

⇒ Bahwa para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memegang tangan korban serta memukul korban ;

⇒ Bahwa awalnya saksi sedang bersama-sama dengan ibu saksi dan korban di dalam kios milik ibu saksi sedang menonton televisi, tiba-tiba terdakwa III Emen Rasai Als Emen memukul pintu kios saksi untuk membeli pulsa namun saat itu ibu saksi mengatakan dari dalam kios bahwa pulsa sudah habis, kemudian terdakwa III pergi meninggalkan kios, dan beberapa saat kemudian terdakwa III kembali dengan mengatakan hendak membeli rokok sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tidak lama kemudian datang terdakwa I menanyakan surat tanah ;

⇒ Bahwa kemudian terdakwa III berteriak kepada terdakwa I untuk menanyakan surat tanah tersebut namun ibu saksi menjawab bahwa surat tanah tersebut berada di rumah kakek saksi ;

⇒ Bahwa kemudian keluarlah korban dari dalam kios saksi menuju rumah Aris Mako yang berada di sebelah kios ibu saksi untuk menasehati terdakwa III ;

⇒ Bahwa beberapa saat kemudian saksi mendengar dari dalam kios seperti ada orang yang berkelahi, karena takut saksi menangis, kemudian ibu saksi memanggil saksi keluar dari dalam kios, dan saat saksi keluar dari dalam kios tepatnya di depan kios saksi melihat terdakwa I sedang memukul korban berulang-ulang kali dengan menggunakan kursi plastik ;

⇒ Bahwa karena saksi terus menangis karena merasa takut kemudian ibu saksi membawa saksi pergi dari kios menuju rumah korban yang tidak jauh dari kios ibu saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

⇒ Bahwa jarak saksi dengan para terdakwa dan korban saat melihat kejadian tersebut

sekitar 4 (empat) meter ;

⇒ Bahwa pada saat kejadian terdakwa II dan terdakwa III berdiri di dekat korban, namun saksi tidak mengetahui apa yang diperbuat terdakwa II dan terdakwa III karena saat itu saksi dalam keadaan panik dan kemudian langsung pergi dengan anak saksi ;

⇒ Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa, korban sempat di rawat di Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo karena mengalami luka-luka dibagian kepala, wajah, tangan dan bibir ;

⇒ Bahwa malam penganiayaan itu para terdakwa dalam keadaan mabuk karena pengaruh minuman keras ;

⇒ Bahwa saksi sendiri tidak tahu sebelumnya ada permasalahan apa antara para terdakwa dan korban ;

⇒ Bahwa seingat saksi malam kejadian tersebut hanya ada saksi, ibu saksi, korban dan para terdakwa ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan malam itu tidak melihat saksi di tempat kejadian ;

Menimbang bahwa, selanjutnya telah pula didengar keterangan para terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I, MORFIN MAKO Als OPIN :

⇒ Bahwa terdakwa I mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;

⇒ Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 sekitar jam 24.00 wit, bertempat di Desa Samuda, Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara ;

⇒ Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa I sendiri Morfin Mako Als Opin, bersama-sama dengan terdakwa II Meldiyanto Mako Als Meldi dan terdakwa III Emen Rasai Als Emen dan yang menjadi korban adalah Sarlota Mako Als Ongso ;

⇒ Bahwa para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memegang tangan korban serta memukul korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa awalnya ketika korban sedang berada mulut dengan terdakwa III mengenai masalah tanah di dekat pintu, seketika itu juga terdakwa I mengangkat kursi plastik lalu melempar kursi plastik tersebut kearah pintu namun terkena tembok hingga kursi tersebut pecah ;
- ⇒ Bahwa kemudian korban masuk ke dalam rumah dan terdakwa I mengambil salah satu bagian dari kursi plastik yang sudah hancur tersebut yaitu bagian kaki kursi, dan kemudian korban memeluk dan menarik baju terdakwa I hingga sobek ;
- ⇒ Bahwa kemudian terdakwa I memukul kepala bagian atas korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kaki kursi yang terdakwa I ambil tersebut ;
- ⇒ Bahwa kemudian korban membenturkan terdakwa I di tembok sebanyak 1 (satu) kali hingga kepala bagian kiri terdakwa I membentur tembok dan mengalami luka lalu korban lari pulang ke rumah ;
- ⇒ Bahwa bahwa saat kejadian terdakwa II dan terdakwa III ada di tempat kejadian namun terdakwa II dan terdakwa III hanya berdiri saja sambil berkata kepada terdakwa I “ Morfin boleh sudah (morfin cukup sudah memukul korban)” ;
- ⇒ Bahwa alasan terdakwa I memukul korban karena terdakwa I tidak suka ada keributan dirumah, dan juga karena korban memeluk sambil menarik baju terdakwa I hingga sobek ;
- ⇒ Bahwa antara terdakwa I dan korban sebelumnya tidak pernah ada permasalahan ;
- ⇒ Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Terdakwa II, MELDIYANTO MAKO Als MELDI :

- ⇒ Bahwa terdakwa II mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
- ⇒ Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 sekitar jam 24.00 wit, bertempat di Desa Samuda, Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara ;
- ⇒ Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa I Morfin Mako Als Opin, yang menjadi korban adalah Sarlota Mako Als Ongso ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

⇒ Bahwa terdakwa I melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul

korban ;

⇒ Bahwa awalnya ketika korban sedang beradu mulut dengan terdakwa III mengenai masalah tanah di dekat pintu, seketika itu juga terdakwa I mengangkat kursi plastik lalu melempar kursi plastik tersebut ke arah pintu namun terkena tembok kemudian terdakwa I berkata kepada korban “ ngana keluar, ngana bikin malu keluarga saja (kamu-korban, keluar, kamu buat keluarga malu), kemudian terdakwa I kembali melempar kursi plastik sampai tiga kali ke arah tembok dan pintu rumah ;

⇒ Bahwa kemudian korban masuk ke dalam rumah, dan terdakwa I mengambil salah satu bagian dari kursi plastik yang sudah hancur tersebut yaitu bagian kaki kursi, dan kemudian korban memeluk dan menarik baju terdakwa I hingga sobek ;

⇒ Bahwa kemudian terdakwa I memukul kepala bagian atas korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kursi yang terdakwa I ambil tersebut ;

⇒ Bahwa saat kejadian jarak terdakwa II dengan korban maupun terdakwa I adalah sekitar 2 (dua) meter dan saat itu terdakwa II tidak melakukan apa-apa terhadap korban dan hanya berdiri saja ;

Terdakwa III, EMEN RASAI Als EMEN :

⇒ Bahwa terdakwa III mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;

⇒ Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 sekitar jam 24.00 wit, bertempat di Desa Samuda, Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara ;

⇒ Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa I Morfin Mako Als Opin, yang menjadi korban adalah Sarlota Mako Als Ongso ;

⇒ Bahwa terdakwa I melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa awalnya ketika korban sedang berada mulut dengan terdakwa III mengenai masalah tanah di dekat pintu, seketika itu juga terdakwa I mengangkat kursi plastik lalu melempar kursi plastik tersebut ke arah pintu namun terkena tembok kemudian terdakwa I berkata kepada korban “ ngana keluar, ngana bikin malu keluarga saja (kamu-korban, keluar, kamu buat keluarga malu), kemudian terdakwa I kembali melempar kursi plastik sampai tiga kali ke arah tembok dan pintu rumah ;
- ⇒ Bahwa kemudian korban masuk ke dalam rumah dan terdakwa I mengambil salah satu bagian dari kursi plastik yang sudah hancur tersebut yaitu bagian kaki kursi, dan kemudian korban memeluk dan menarik baju terdakwa I hingga sobek ;
- ⇒ Bahwa kemudian terdakwa I memukul kepala bagian atas korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kaki kursi yang terdakwa I ambil tersebut ;
- ⇒ Bahwa saat kejadian jarak terdakwa III dengan korban maupun terdakwa I adalah sekitar 1/2 (setengah) meter dan saat itu terdakwa III berusaha menghalangi terdakwa I agar tidak memukul korban dengan cara memegang kursi yang dipegang terdakwa I ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan didalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik kepolisian berupa :

Surat Visum et Repertum Nomor : 049/2357/2014 tanggal 08 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. ALBERT, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo, dengan kesimpulan sekumpulan luka lecet, memar, dan luka sobek akibat hantaman benda tumpul.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan pula barang bukti berupa :

- beberapa bagian dari pecahan kursi plastik warna biru muda ;

Barang bukti mana dikenal oleh saksi-saksi serta terdakwa sebagai barang bukti yang ada hubungannya dengan perkara ini, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi-saksi keterangan para terdakwa dan alat bukti serta petunjuk yang diperoleh dari persesuaian antara satu dengan yang lain, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 sekitar jam 24.00 wit, bertempat di Desa Samuda, Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara ;

⇒ Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa I Morfin Mako Als Opin, terdakwa II Meldiyanto Mako Als Meldi dan terdakwa III Emen Rasai Als Emen dan yang menjadi korban adalah Sarlota Mako Als Ongso ;

⇒ Bahwa benar para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memegang tangan korban serta memukul korban ;

⇒ Bahwa benar berdasarkan keterangan korban dan saksi Efrina Anu Als Efi awalnya ketika korban sedang menghampiri terdakwa III Emen Rasai Als Emen untuk menasehatinya agar tidak memaksa saksi Efrina Anu memberikan surat tanah, dan setelah korban sedang menasehati terdakwa III Emen Rasai Als Emen, tiba-tiba datang terdakwa I Morfin Mako Als Opin sambil berkata “ jangan baribut di sini Ongso, kita tu tar suka par ngana, kita tu paling binci par ngana (jangan ribut disini Ongso, saya tidak suka kamu, saya paling benci kamu)” ;

⇒ Bahwa benar berdasarkan keterangan korban dan saksi Efrina Anu Als Efi dan saksi Triyuna Natalia Tatimu Als Dian, kemudian terdakwa I Morfin Mako Als Morfin mengangkat kursi plastik warna biru muda yang ada di dalam rumah dekat pintu masuk dan langsung memukul korban sebanyak 6 (enam) kali di bagian kepala, kemudian korban mendorong terdakwa I Morfin Mako Als Opin ke dalam rumah namun terdakwa kembali memukul korban dengan menggunakan kursi plastik berwarna biru muda di bagian kepala sebanyak 7 (tujuh) kali namun korban berupaya menangkisnya dengan kedua tangan korban, lalu korban kembali mendorong terdakwa I Morfin Mako Als Opin hingga terduduk di kursi ;

⇒ Bahwa benar berdasarkan keterangan korban dan saksi Efrina Anu Als Efi ketika terdakwa I yang sementara terduduk di kursi, kemudian korban Sarlota Mako Als Ongso hendak menampar terdakwa I Morfin Mako Als Opin, tiba-tiba terdakwa II Meldiyanto Mako Als Meldi memegang tangan kanan korban sedangkan terdakwa III langsung memegang tangan kiri korban dari belakang sehingga terdakwa I Morfin Mako Als Opin kembali memukul korban dengan kursi sebanyak 8 (delapan) kali di bagian kepala dan korban kembali menangkis pukulan terdakwa I dengan kedua tangan korban, dan setelah terdakwa I selesai memukul korban untuk yang ketiga kalinya, korban mengangkat kedua tangan sambil berkata “ oke saya menyerah, ngoni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tiga ini baku kompak (oke saya menyerah, kalian bertiga ini sudah saling kompak, putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian di jawab oleh terdakwa I “ iyo kong bikin apa kalau tong bunuh pa ngana (iya kamu mau berbuat apa kalau kami bunuh kamu), kemudian korban keluar dari dalam rumah, namun terdakwa I mengejar korban dengan menggunakan sebilah parang, namun dihalang-halangi oleh terdakwa II dan terdakwa III ;

⇒ Bahwa benar malam itu korban sedang berada di dalam kios milik saksi Efrina Anu Als Efi untuk tidur menemani saksi Efrina Anu Als Efi dan anaknya saksi Triyuna Natalia Tatimu Als Dian ;

⇒ Bahwa benar berdasarkan keterangan korban, saksi Efrina Anu Als Efi dan saksi Triyuna Natalia Tatimu Als Dian awal sebelum penganiayaan itu terjadi, awalnya terdakwa III Emen Rasai Als Emen datang hendak membeli pulsa namun saat itu dijawab oleh saksi Efrina bahwa pulsa sudah habis, kemudian terdakwa III kembali beralasan hendak membeli rokok sejumlah uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

⇒ Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa, korban sempat di rawat di Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo karena mengalami luka-luka dibagian kepala, wajah, tangan dan bibir ;

⇒ Bahwa malam penganiayaan itu para terdakwa dalam keadaan mabuk karena pengaruh minuman keras ;

⇒ Bahwa benar sebelum kejadian antara korban dan para terdakwa tidak pernah ada permasalahan ;

⇒ Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa tersebut, korban Sarlota mako Als Ongso mengalami :

- Luka sobek pada puncak kepala koma ukuran dua centimeter kali nol koma dua centimeter koma memanjang dari arah depan kebelakang koma luka telah mongering koma letak dua centimeter dari garis tengah dan tiga centimeter di belakang puncak kepala titik.
- Luka memar pada lengan kiri atas bagian depan koma ukuran lima centimeter kali empat centimeter koma warna kebiruan koma nyeri tekan koma letak tujuh belas centimeter di atas siku kiri titik.
- Luka lecet sepanjang lima centimeter koma pada lipatan siku kiri titik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Luka lecet pada lengan bawah kiri koma panjang empat centimeter koma letak dua belas centimeter dibawah lipatan siku kiri titik.

Sesuai dengan *Surat Visum et Repertum Nomor : VER/049/2357/2014 tanggal 08 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Albert, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo. dengan kesimpulan sekumpulan luka lecet, memar, dan luka sobek akibat hantaman benda tumpul.*

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

Menimbang bahwa untuk menentukan seorang terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah terbukti unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa, para terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan tindak pidana, dimana dakwaan yang disusun berbentuk dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP, atau kedua melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan yang disusun secara Alternatif atau berbentuk pilihan yaitu kesatu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP, atau kedua melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang menurut Hemat Majelis Hakim tepat dan sesuai dengan perbuatan para terdakwa sebagaimana yang terungkap sebagai fakta hukum dipersidangan ;

Bahwa untuk dapat dipersalahkannya para terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yaitu melanggar 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja ;
3. Unsur melakukan Penganiayaan ;
4. Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan Atau Turut Serta Melakukan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal dalam dakwaan Alternatif kedua tersebut sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa ” adalah siapa saja sebagai subjek hukum dan didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum.

Bahwa rumusan “ barang siapa ” dalam hukum pidana adalah untuk menunjuk subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwa dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa I, **Morfin Mako Als Opin**, Terdakwa II **Meldiyanto Mako Als Meldi** dan terdakwa III **Emen Rasai Als Emen**, Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik yang didapat dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan para terdakwa, maka mereka terdakwa I **Morfin Mako Als Opin**, Terdakwa II **Meldiyanto Mako Als Meldi** dan terdakwa III **Emen Rasai Als Emen**, merupakan subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi pada diri para terdakwa ;

2. Unsur Dengan Sengaja :

Menimbang, bahwa dalam Unsur “ Dengan Sengaja atau juga di sebut Kesengajaan” dibedakan menjadi 3 (tiga) antara lain sebagai berikut :

- Kesengajaan sebagai tujuan (Opzet als orgmek). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, dimana perbuatan itu merupakan “ tujuan” dari pelaku.
- Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan (Opzet by zekerheids bewustzijn). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi di samping akibat yang dituju itu pelaku insyaf atau sadar, dengan melakukan perbuatan untuk menimbulkan akibat tertentu, perbuatan tersebut “ pasti” akan menimbulkan akibat lain (yang tidak dikehendaki).
- Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan atau sering disebut (opzet bij mogelijks bewustzijn atau dolus eventualis atau juga disebut voorwardelijke opzet). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan akibat tertentu tetapi orang tersebut sadar, bahwa apabila ia melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perbuatan untuk mencapai akibat tertentu itu, perbuatan tersebut “mungkin” akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan juga diancam pidana.

Menurut MEMORIE VON TOELICTING yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah “Willen” en “Wetten” yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (wetten) akibat perbuatan itu.

Mengenai pengertian “dengan sengaja” ini dalam hukum pidana terdapat dua teori yaitu :

- a. Teori kehendak (Wills theorie) dari VON HIPPEL ;
- b. Teori pengetahuan (Voorstellings theorie) dari FRANK yang didukung VON LISZT ;

Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata teori pengetahuan (Voorstellings theorie) dipandang lebih memuaskan demikian menurut Prof. MOELYATNO.

Pemikiran berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang tidak diketahui belum tentu dikehendaki.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa mengendaki dan mengerti akibat dari tindakan yang dilakukan Para terdakwa terhadap korban **Sariota Mako Als Ongso** dapat menimbulkan rasa sakit maupun luka pada korban **Sariota Mako Als Ongso** namun para terdakwa tetap melakukan perbuatannya sehingga korban **Sariota Mako Als Ongso** mengalami sekumpulan luka lecet, memar dan luka sobek akibat hantaman benda tumpul ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa ;

3. Unsur melakukan penganiayaan :

Menimbang bahwa Undang Undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan “ penganiayaan “ menurut yurisprudensi penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka atau sengaja merusak kesehatan orang (HR. 25 Juni 1894, W.6334; 11 Jan. 1892, W.6138).

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah tindakan seseorang kepada orang lain dengan tujuan menimbulkan rasa sakit, rasa tidak enak atau tidak berdaya atau sengaja merusak kesehatan orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa di putusan.mahkamahagung.go.id persidangan serta alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dipersidangan terungkap bahwa terdakwa I, **Morfin Mako Als Opin**, Terdakwa II **Meldiyanto Mako Als Meldi** dan terdakwa III **Emen Rasai Als Emen**, telah menganiaya korban **Sariota Mako Als Ongso** ;

Menimbang bahwa penganiayaan tersebut terdakwa I, **Morfin Mako Als Opin**, Terdakwa II **Meldiyanto Mako Als Meldi** dan terdakwa III **Emen Rasai Als Emen** lakukan terhadap korban **Sariota Mako Als Ongso** tepatnya pada hari Selasa tanggal 02 Desember tahun 2014 sekitar pukul 24.00 wit tengah malam bertempat di di Desa Samuda, Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara ;

Menimbang bahwa terdakwa I, **Morfin Mako Als Opin**, Terdakwa II **Meldiyanto Mako Als Meldi** dan terdakwa III **Emen Rasai Als Emen** melakukan penganiayaan terhadap korban **Sarlota Mako Als Ongso** dengan cara yaitu awalnya ketika korban sedang menghampiri terdakwa III Emen Rasai Als Emen untuk menasehatinya agar tidak memaksa saksi Efrina Anu memberikan surat tanah, dan setelah saksi sedang menasehati terdakwa III Emen Rasai Als Emen, tiba-tiba datang terdakwa I Morfin Mako Als Opin sambil berkata “ jangan baribut di sini Ongso, kita tu tar suka par ngana, kita tu paling binci par ngana (jangan ribut disini Ongso, saya tidak suka kamu, saya paling benci kamu)” ;

Menimbang bahwa kemudian terdakwa I Morfin Mako Als Morfin mengangkat kursi plastik warna biru muda yang ada di dalam rumah dekat pintu masuk dan langsung memukul saksi sebanyak 6 (enam) kali di bagian kepala, kemudian korban mendorong terdakwa I Morfin Mako Als Opin ke dalam rumah namun terdakwa kembali memukul korban dengan menggunakan kursi plastik berwarna biru muda di bagian kepala sebanyak 7 (tujuh) kali namun korban berupaya menangkisnya dengan kedua tangan korban, lalu korban kembali mendorong terdakwa I Morfin Mako Als Opin hingga terduduk di kursi ;

Menimbang bahwa ketika terdakwa I yang sementara terduduk di kursi, kemudian saksi **Sarlota Mako Als Ongso** hendak menampar terdakwa I Morfin Mako Als Opin, tiba-tiba terdakwa II Meldiyanto Mako Als Meldi memegang tangan kanan saksi sedangkan terdakwa III langsung memegang tangan kiri saksi dari belakang sehingga terdakwa I Morfin Mako Als Opin kembali memukul saksi dengan kursi sebanyak 8 (delapan) kali di bagian kepala dan korban kembali menangkis pukulan terdakwa I dengan kedua tangan korban, dan setelah terdakwa I selesai memukul korban untuk yang ketiga kalinya, korban mengangkat kedua tangan sambil berkata “ oke saya menyerah, ngonni tiga ini baku kompak, (oke saya menyerah, kalin bertiga ini sudah saling kompak, kemudian di jawab oleh terdakwa I “ iyo kong bikin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

apa kalau tong bunuh pa ngana (jwa kamu mau berbuat apa kalau kami bunuh kamu), kemudian saksi keluar dari dalam rumah, namun terdakwa I mengejar saksi dengan menggunakan sebilah parang, namun dihalang-halangi oleh terdakwa II dan terdakwa III ;

Menimbang bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, korban Sarlota Mako Als Ongso mengalami :

- Luka sobek pada puncak kepala koma ukuran dua centimeter kali nol koma dua centimeter koma memanjang dari arah depan kebelakang koma luka telah mongering koma letak dua centimeter dari garis tengah dan tiga centimeter di belakang puncak kepala titik.
- Luka memar pada lengan kiri atas bagian depan koma ukuran lima centimeter kali empat centimeter koma warna kebiruan koma nyeri tekan koma letak tujuh belas centimeter di atas siku kiri titik.
- Luka lecet sepanjang lima centimeter koma pada lipatan siku kiri titik.
- Luka lecet pada lengan bawah kiri koma panjang empat centimeter koma letak dua belas centimeter dibawah lipat siku kiri titik.

Sesuai dengan *Surat Visum et Repertum Nomor : VER/049/2357/2014 tanggal 08 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Albert, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo. dengan kesimpulan sekumpulan luka lecet, memar, dan luka sobek akibat hantaman benda tumpul.*

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Efrina Anu Als Efi dan saksi Triyuna Natalia Tatimu Als Dian dipersidangan yang menerangkan bahwa mereka berdua melihat terdakwa I Morfin Mako Als Opin melakukan pemukulan berulang-ulang kali diantaranya saksi Efrina Anu Als Efi melihat terdakwa I melakukan pemukulan dengan menggunakan kursi plastik yang pertama berulang-ulang kali, yang kedua berulang-ulang kali dan yang ketiga juga berulang-ulang kali sedangkan saksi Triyuna Natalia Tatimu Als Dian menerangkan pada waktu saksi keluar dari dalam kios sambil menangis karena takut, saksi melihat terdakwa I ada memukul korban dan saat itu di ingat saksi, terdakwa memukul korban sebanyak 5 (lima) kali, hal mana berbeda dengan keterangan para terdakwa yatiu terdakwa I yang menerangkan terdakwa I memukul sebanyak 3 (tiga) kali di kepala korban sedangkan terdakwa II Meldiyanto Mako Als Meldi yang hanya berjarak setengah meter menerangkan bahwa ia melihat terdakwa I memukul sebanyak 1 (satu) kali di kepala korban, sedangkan terdakwa III Emen Rasai Als Emen yang hanya berjarak 1 (satu) meter menerangkan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ia melihat terdakwa I memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali di kepala korban dimana keterangan para terdakwa berbeda-beda dalam satu kejadian ;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : VER/049/2357/2014 tanggal 08 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Albert, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo. tersebut diatas tidaklah mungkin korban yang hanya dipukul 1 (satu) kali ataupun 3 (tiga) kali dari bagian kepala mengalami luka pada lengan kiri atas bagian depan, lipatan siku kiri, dan lengan bawah kiri sesuai dengan visum yang dibuat oleh dokter pada RSUD Tobelo maka Majelis Hakim menilai luka-luka tersebut adalah usaha dari korban untuk menangkis pukulan yang diarahkan terdakwa I ke bagian kepala korban ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa ;

4. Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan Atau Turut Serta Melakukan :

Menimbang bahwa unsur keempat ini terdiri dari beberapa inti delik yang bersifat alternatif maka apabila salah satu inti delik terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan inti delik selanjutnya dan unsur ini dianggap terbukti ;

Menimbang bahwa dalam perkara incasu telah nyata bahwa terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III telah memegang dan memukul korban yang dimulai atau berawal ketika korban sedang menghampiri terdakwa III Emen Rasai Als Emen untuk menasehatinya agar tidak memaksa saksi Efrina Anu memberikan surat tanah, dan setelah korban sedang menasehati terdakwa III Emen Rasai Als Emen, tiba-tiba datang terdakwa I Morfin Mako Als Opin sambil berkata “ jangan baribut di sini Ongso, kita tu tar suka par ngana, kita tu paling binci par ngana (jangan ribut disini Ongso, saya tidak suka kamu, saya paling benci kamu)” ;

Menimbang bahwa kemudian terdakwa I Morfin Mako Als Morfin mengangkat kursi plastik warna biru muda yang ada di dalam rumah dekat pintu masuk dan langsung memukul korban sebanyak 6 (enam) kali di bagian kepala, kemudian korban mendorong terdakwa I Morfin Mako Als Opin ke dalam rumah namun terdakwa kembali memukul korban dengan menggunakan kursi plastik berwarna biru muda di bagian kepala sebanyak 7 (tujuh) kali namun korban berupaya menangkisnya dengan kedua tangan korban, lalu korban kembali mendorong terdakwa I Morfin Mako Als Opin hingga terduduk di kursi ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan korban dan saksi Efrina Anu Als Efi ketika terdakwa I yang sementara terduduk di kursi, kemudian korban Sarlota Mako Als Ongso hendak menampar terdakwa I Morfin Mako Als Opin, tiba-tiba terdakwa II Meldiyanto Mako



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Als Meldi memegang tangan kanan korban sedangkan terdakwa III langsung memegang tangan kiri korban dari belakang sehingga terdakwa I Morfin Mako Als Opin kembali memukul korban dengan kursi sebanyak 8 (delapan) kali di bagian kepala dan korban kembali menangkis pukulan terdakwa I dengan kedua tangan korban, dan setelah terdakwa I selesai memukul korban untuk yang ketiga kalinya, korban mengangkat kedua tangan sambil berkata “ oke saya menyerah, ngoni tiga ini baku kompak, (oke saya menyerah, kalian bertiga ini sudah saling kompak, kemudian di jawab oleh terdakwa I “ iyo kong bikin apa kalau tong bunuh pa ngana (iya kamu mau berbuat apa kalau kami bunuh kamu), kemudian korban keluar dari dalam rumah, namun terdakwa I mengejar korban dengan menggunakan sebilah parang, namun dihalang-halangi oleh terdakwa II dan terdakwa III ;

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan Atau Turut Serta Melakukan telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan para terdakwa serta alat bukti, Majelis Hakim berpendapat perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana di dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP oleh karena itu para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN SECARA BERSAMA – SAMA** “ ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Alternatif kedua terbukti, maka para terdakwa dijatuhi pidana dari dakwaan tersebut ;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembena maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata para terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu para terdakwa mampu bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri para terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada para terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembedulan (*Corektik*) : Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;
2. Pendidikan (*Educatif*) : Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;
3. Pencegahan (*prepentif*) : Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku kejahatan diharapkan mampu untuk mencegah agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya ataupun sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi ;
4. Pemberantasan (*Represif*) : Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan para terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan Putusan ini, maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi para terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban mengalami sekumpulan luka lecet, memar, dan luka sobek akibat hantaman benda tumpul ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama dipersidangan ;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringan tersebut dan segala sesuatu yang terpenuhi dipersidangan maka putusan yang dijatuhkan terhadap para terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah dianggap layak dan adil menurut hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya para terdakwa ditahan sebelum Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa selama proses pemeriksaan perkara sampai dengan pembacaan putusan ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k cukup beralasan hukum oleh Majelis Hakim untuk memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHAP oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para terdakwa haruslah pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

2. Menyatakan Terdakwa I MORFIN MAKO Als OPIN, Terdakwa II MELDIYANTO MAKO Als MELDI dan terdakwa III EMEN RASAI Als EMEN telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGANIAYAAN** ”
putusan.mahkamahagung.go.id

SECARA BERSAMA – SAMA ” ;

3. Menjatuhkan Pidana kepada para terdakwa masing-masing :

- Terdakwa I, **MORFIN MAKO Als OPIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- Terdakwa II, **MELDIYANTO MAKO Als MELDI** oleh karena itu dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari ;
- Terdakwa III, **EMEN RAIS Als EMEN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari ;

4. Menetapkan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

5. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- Beberapa bagian dari pecahan kursi plastik warna biru muda ;

Dirampas untuk dimusnakan ;

7. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari **Kamis** tanggal **02 April 2015** oleh kami **ERWINO M. AMAHORSEJA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DAIMON. D. SIAHAYA, S.H.**, dan **MEIR E. BATARA RANDA, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi **DAIMON. D. SIAHAYA, S.H.**, dan **SAIFUL, HS. S.H.**, Masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **IMANUEL TETEPAN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dengan dihadiri oleh **SEDRICO ANINDITO BANGKIT, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo serta para terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

DAIMON. D. SIAHAYA, S.H.,

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ERWINO M. AMAHORSEJA, S.H.,



PANITER PENGANTI,

IMANUEL TETEP